

Sanksi Pidana Membuang Sampah Sembarangan di Kota Medan

Indra Wijaya

Mahasiswa UIN Sumatera Utara
wijaya44@gmail.com

Abstract

Sampah merupakan material sisa dari aktivitas manusia maupun alam. Permasalahan mengenai sampah hingga saat ini tidak kunjung selesai. Kurangnya rasa kesadaran setiap orang untuk menjaga lingkungan terlihat dari masih banyaknya sampah yang tidak paad tempatnya. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau library research. Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyimpulkan bahwa membuang sampah sembarangan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Derah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan, masuk kategori ta'zir jika dikaitkan dengan hukum pidana Islam, dimana sanksi terhadap pelaku tidak ditentukan dalam nash, walaupun memang terdapat larangan untuk merusak lingkungan di dalam nash yang dijadikan acuan, salah satunya membuang sampah sembarangan yang lebih banyak mengakibatkan madharatnya dibanding dengan kemaslahatannya. Sedangkan, membuang sampah sembarangan merupakan hal yang dilarang serta ada kentuan pidana sebagaimana Pasal 32 dan Pasal 35 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah yaitu bagi orang yang membuang sampah sembarangan diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan, bagi badan hukum yang melakukan diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Keyword: *membuang sampah sembarangan; pencemaran lingkungan; kota medan; perda kota medan nomor 6 tahun 2015*

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Artinya segala sesuatu di atur menurut hukum dengan tujuan menjamin hak setiap individu. Sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini tercantum dalam Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Selain itu dalam Pasal 9 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

Manusia setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat tersebut juga diperkuat dengan dicantumkan hal yang sama dalam yang berbunyi “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Artinya, dalam pasal ini menegaskan bahwa pemerintah wajib menjamin hak bagi setiap orang untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.

Seiring dengan penambahan penduduk di Indonesia menimbulkan dampak negatif yaitu kerusakan lingkungan. Tetapi persoalan ini pertama-tama harus dikembalikan kepada pendekatan pembangunan nasional yang kita pilih, yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa batas. Pendekatan ini, sebagaimana yang terjadi pada masa lalu, selain tidak memberikan perlindungan kepada rakyat secara maksimal juga tidak memberi perlindungan kepada alam. Pemerintah memang telah menunjukkan adanya kehendak ke arah itu, dengan merumuskan kebijaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Berbagai undang-undang yang berkaitan dengan usaha pelestarian lingkungan hidup sudah dirumuskan pula. Tetapi itu semua ternyata belum memadai, sebab ternyata berbagai kebijaksanaan tersebut belum mampu menghadapi kepentingan-kepentingan kapitalisme global.¹ Masalah lingkungan hidup sebenarnya sudah lama terjadi, bahkan tanpa campur tangan manusia. Kerusakan dan pencemaran lingkungan makin dipercepat karena meningkatnya aktivitas manusia dan sifat manusia yang serakah.²Salah satu kerusakan lingkungan adalah mengenai masalah sampah.

Sampah sebagai sumber pencemaran lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan pengotoran lingkungan, merugikan masyarakat sekitar, tempat berkembangnya bibit penyakit, penyumbat saluran air yang menyebabkan banjir. Sampah juga akan membawa pengaruh positif dan negatif terhadap lingkungan, salah satu pengaruh positifnya sampah dimanfaatkan sebagai pupuk. Sedangkan pengaruh negatif terhadap kesehatan dapat menimbulkan penyakit demam berdarah, diare, cacangan dan lain sebagainya.³

Kemudian dalam realitas kehidupan sering dijumpai suatu komunitas yang rajin Salat, tetapi “rajin” pula membuang sampah sembarangan, tidak merasa berdosa. Dengan demikian, terjadi kesenjangan antara kesalehan ritual dengan kesalehan sosial. Belum lagi di beberapa surat kabar yang memberitakan tentang beberapa permasalahan yang

¹ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta Selatan: Ufuk Press, 2006, 116.

² Karden Eddy Sontang Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Djembatan, 2003, 54.

³ S. Hadiwiyoto, *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*, Jakarta: Yayasan Idayu, 1983, 21.

diakibatkan oleh pembuangan sampah secara sembarangan oleh sebagian warga, contohnya dalam “Orbit Koran Digital” memberitakan tentang persoalan sampah yang menumpuk di beberapa tempat-tempat umum di Berastagi hingga menimbulkan bau busuk bagi para pengguna jalan kota tersebut,⁴ di surat kabar lain juga memberitakan fenomena sampah “Di Bekasi, sampah kasur saja dibuang ke kali”.⁵

Sampah merupakan salah satu masalah penting yang harus segera dicari solusinya. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menciptakan lingkungan yang baik dan sehat bagi warga negara. Salah satu cara untuk menciptakan lingkungan yang baik dan sehat tersebut adalah dengan melaksanakan pengelolaan sampah. Oleh karena itu, dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah diperlukan payung hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, sehingga dibentuklah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolahan sampah spesifik.

Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolahan Sampah di penjelasan menyebutkan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolahan Sampah pengelolaan sampah diperlukan dalam rangka:⁶

1. Kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
2. Ketegasan mengenai larangan memasukkan dan/atau mengimpor sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
4. Kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah;
5. Kejelasan antara pengertian sampah yang diatur dalam undang-undang ini dan pengertian limbah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴ <http://www.harianorbit.com/sampah-menumpuk-berastagi-bau-busuk/>, (diakses 1 September 2020).

⁵ <http://megapolitan.kompas.com/di.Bekasi.Sampai.Kasur.Saja.Dibuang.ke.kali>, (diakses 1 September 2020).

⁶ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolahan Sampah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Artinya, Pemerintah dan pemerintah daerah memegang peranan penting dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Saat ini lingkungan mulai terancam dengan adanya kerusakan alam yang semakin hari semakin meningkat. Mengingat kesadaran masyarakat terhadap lingkungan bisa dikatakan masih rendah. Lingkungan belum dianggap sebagai persoalan, sementara krisis lingkungan terjadi dimana-mana yang kemudian disusul bencana lingkungan yang sering merenggut banyak nyawa manusia.⁷ Sebagaimana firman Allah SWT Q.S. Ar-Rum ayat 41

Artinya: *“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”*⁸

Artinya: *“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan dikabulkan. sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”* (Q.S Al-A‘raf ayat 56).

Ayat ini menunjukkan bahwa apa yang diberikan Allah kepada manusia, sesuai dengan ukuran yang diberikan Allah, yang berarti harus dijaga. Atas dasar kedudukan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini dengan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap lingkungan sebagai konsekuensi nikmat yang diberikan Allah Tuhan yang maha Pengasih dan maha Penyayang kepada manusia, sebagaimana tampak dari ayat di atas, yang patut disukuri dan dilindungi serta di junjung tinggi manusia yang perlu meningkatkan kesadaran lingkungan. Tetapi manusia sebagai khalifah terkadang lupa

⁷ Rachmad K. Dwi Susilo, *Sosiologi Lingkungan & Sumber Daya Alam: Perspektif Teori & Isu-Isu Mutakhir*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012, 231.

⁸ Al-Ka'mil, *AlQur'an Terjemah: Dilengkapi Tema Penjelas Kandungan Ayat*, Jakarta: Darus Sunnah, 2012, 409.

posisi mereka yang menyebabkan kerusakan yang ada di muka bumi baik di darat maupun di laut.⁹

Artinya: “Hadist Jabir bin Abdullah r.a. dia berkata: Ada beberapa orang dari kami mempunyai simpanan tanah. Lalu mereka berkata: Kami akan sewakan tanah itu (untuk mengelolanya) dengan sepertiga hasilnya, seperempat dan seperdua. Rosulullah s.a.w. bersabda: Barangsiapa ada memiliki tanah, maka hendaklah ia tanami atau serahkan kepada saudaranya (untuk dimanfaatkan), maka jika ia enggan, hendaklah ia memperhatikan sendiri memelihara tanah itu. “ (HR. Imam Bukhori dalam kitab Al-Hibbah).”

Ajaran Islam tidak hanya mengajarkan untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, tetapi juga mengajarkan aturan main dalam pemanfaatannya di mana kesejahteraan bersama yang berkelanjutan sebagai hasil keseluruhan yang diinginkan. Salah satu Sunnah Rasulullah saw. menjelaskan bahwa setiap warga masyarakat berhak untuk mendapatkan manfaat dari suatu sumber daya alam milik bersama untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya sepanjang tidak melanggar, menyalahi atau menghalangi hak-hak yang sama yang juga dimiliki oleh orang lain sebagai warga masyarakat. Penggunaan sumber daya yang langka atau terbatas harus diawasi dan dilindungi.¹⁰

Oleh karena itu, “tujuan” Allah menetapkan syariat hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari kerusakan (*mafsadah*), baik di dunia maupun di akhirat Dalam hal ini, Abu Ishaq al-Syatibi, Dalam kitab Al-Muwafaqat merumuskan “formulasi” tujuan hukum Islam (*maqasid al-syari’ah*) ke dalam lima hal: 1) penjagaan agama (*hifz al-din*), 2) menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), 3) menjaga akal (*hifz al-’aql*), 4) memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), dan 5) memelihara harta benda (*hifz al-mal*).¹¹ Al-Syathibi menambahkan, bahwa sesungguhnya *maqasid al-syari’ah* ditujukan untuk menegakkan kemaslahatan-kemaslahatan agama dan dunia, di mana bila prinsip-prinsip itu diabaikan, maka kemaslahatan dunia tidak akan tegak berdiri, sehingga berakibat pada kerusakan dan hilangnya kenikmatan perikehidupan manusia.¹² Yusufal-

⁹ Mahfud Mohammad, *Spiritualisa Al-Qur`an dalam Membangun Kearifan Ummat*, Yogyakarta: UII-Press, 1997, 20.

¹⁰ Abdul Qadir Gassing, “Fiqh Lingkungan: Telaah Kritis Tentang Penerapan Hukum Takfili Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Hukum Islam pada Fakultas Syariah IAIN/UIN Alauddin Makassar* Vol. 28 (2005), 15.

¹¹ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari’ah*, Beirut: Dar Al-Ma’rifat, t.thn, 109.

¹² *Ibid*, 112.

Qardlawi menambahkan bahwa posisi pemeliharaan ekologis/lingkungan hidup (*hifz al-alam*) dalam Islam, setara dengan menjaga maqasid al-syari'ah yang lima.¹³

Kewenangan Pemerintah Daerah untuk membuat suatu peraturan daerah ada dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 17 Ayat (1) menyebutkan bahwa Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Urusan Pengelolaan sampah juga diatur dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada bagian pembagian urusan pemerintahan konkrue bidang lingkungan hidup.¹⁴

Pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupaten/kota berhak untuk membuat suatu peraturan daerah yang berkenaan dengan pengelolaan sampah, hal ini dikarenakan sampah telah menjadi masalah yang serius, terutama di kota-kota besar salah satunya di Kota Medan. Sebagai ibukota provinsi, persoalan mengenai masalah sampah selalu menjadi masalah. Beberapa titik baik berada di kawasan kota maupun pinggiran kota medan tumpukan sampah masih terlihat. Untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat Pemerintah Daerah Kota Medan membuat Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan.

Dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan Pasal 32 Setiap orang atau badan dilarang:¹⁵

1. Membuang sampah sembarangan;
2. Menyelenggarakan pengelolaan persampahan tanpa seizin walikota;
3. Menimbun sampah atau pendauran ulang sampah yang berakibat kerusakan lingkungan.

Selain dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan yang mengatur tentang larangan membuang sampah sembarangan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2008 tentang

¹³ Djamil Fathurahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, 94.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁵ Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

Pengelolaan Sampah juga melarang membuang sampah sembarangan sebagaimana Pasal 29 ayat 1 huruf e “Setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan.”

Membuang sampah tidak pada tempatnya seringkali dianggap hal sepele oleh kebanyakan orang dikarenakan kurangnya rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri untuk menjaga lingkungan. Padahal banyak masalah yang bisa disebabkan oleh sampah jika tidak ditangani dengan tepat dan benar. Salah satu contoh akibat buang sampah sembarangan adalah banjir akibat dari buang sampah tidak pada tempatnya yang menyebabkan saluran-saluran air menjadi tersumbat. Selain itu, membuang sampah sembarang dapat merusak ekosistem lingkungan.

Dengan banyaknya persoalan mengenai sampah penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai masalah sampah dan sanksi apa yang harus diterapkan bagi orang/badan usaha yang membuang sampah sembarangan menurut hukum pidana Islam dan Peraturan Daerah Kota Medan.

B. Pembahasan

1. Sanksi Membuang Sampah Sembarangan Menurut Hukum Pidana Islam

Lingkungan hidup pada prinsipnya merupakan suatu sistem yang saling berhubungan satu dengan lainnya sehingga pengertian lingkungan hidup hampir mencakup semua unsur ciptaan Allah di muka bumi. Itulah sebabnya lingkungan hidup termasuk manusia dan perilakunya merupakan unsur yang sangat menentukan. Tak dapat dipungkiri bahwa lingkungan dianggap tidak bernilai, karena lingkungan hidup (alam) hanya sebuah benda yang diperuntukkan bagi manusia. Dengan kata lain, manusia merupakan penguasa lingkungan hidup, sehingga lingkungan hidup hanya dipersepsikan sebagai objek dan bukan sebagai subjek.¹⁶ Peran manusia, yang dalam Islam disebut khalifah, sejatinya adalah sebagai makhluk yang didelegasikan Allah untuk memakmurkan bumi. Kontekstualisasi peran khalifah inilah yang menjadi langkah awal dalam memelihara lingkungan hidup. Oleh karena itu, konteks kekhalifahan manusia harus mampu memberikan keselarasan sosial yang bersentuhan dengan makhluk dan sekitarnya.¹⁷

¹⁶ M. Abdurrahman, *Memelihara Lingkungan Dalam Ajaran Islam*, Bandung: Mizan 2011, 65.

¹⁷ Badan Litbang Kementrian Agama RI, *Pelestarian Lingkungan Hidup (Tafsir Al-Quran Tematik)*, Jakarta: Aku Bisa, 2012, 8.

Bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan upaya yang sangat penting untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan supaya tidak terjadi kerusakan (*mafsadah*). Hal ini sejalan dengan *maqasyid al-syari'ah* (tujuan syariat agama) yang terumuskan dalam *kulliyatal-khams*, yaitu: *hifzu al-nafs* (melindungi jiwa), *hifzu al-aql* (melindungi akal), *hifzu al-mal* (melindungi kekayaan/property), *hifzu al-nasb* (melindungi keturunan), *hifzu al-din* (melindungi agama). Menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan tuntunan untuk melindungi kelima tujuan syariat tersebut. Dengan demikian, segala perilaku yang mengarah kepada perusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nasab, dan agama.¹⁸

Pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup masuk kategori dalam kehidupan manusia (*al-dharuriyat, al-kulliyat*), maka komponen kehidupan manusia tidak lagi lima (5) tetapi menjadi enam (6) ditambah dengan komponen lingkungan hidup (*hifdh al-bi'ah*) sehingga menjadi *al-dharuriyat al-sitt* atau *al-kulliyat al-sitt* semua kemaslahatan kehidupan manusia harus diorientasikan pada enam hal ini.¹⁹

Allah tidaklah membuat perundang-undangan atau syariat dengan main-main atau senda gurau, tidak pula menciptakannya dengan sembarangan, namun Allah mensyariatkan perundang-undangan Islam untuk tujuan-tujuan besar dengan kemaslahatan dunia dan akhirat yang kembali kepada para hambaNya. Kemaslahatan dunia dikategorikan yang pencapaiannya dengan cara menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan yaitu masalahatan *dharuriyyah* (inti/ pokok); kemaslahatan *maqashid syar'iyah* yang berada dalam urutan paling atas.²⁰

Dalam hal ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana membuang sampah sembarangan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Derah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan, masuk kategori *jarimah ta'zir* jika dikaitkan dengan hukum pidana Islam, dimana sanksi terhadap pelaku tidak ditentukan dalam *nash*, walaupun memang terdapat larangan untuk merusak lingkungan di dalam *nash* yang dijadikan acuan, salah satunya membuang sampah sembarangan yang lebih

¹⁸ Arif Munandar, *Tindak Pidana Illegal Logging di Kemukiman Beuracan Kecamatan Meureudu di Tinjau Dari Fiqh Al-Bi'ah*, Skripsi, Darussalam-Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 5-6.

¹⁹ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, 15.

²⁰ Ahmad Al-Mursi Husain Juhar, *Maqashid Syariah*, Jakarta: AMZAH, 2003, 105.

banyak mengakibatkan madharatnya dibanding dengan kemaslahatannya, seperti yang terkandung dalam QS Asy-Syu'ara ayat 183

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (QS Asy-Syu'ara ayat 183).

Sanksi dalam hukum pidana Islam diartikan sebagai hukuman, siksaan atau pembalasan kejahatan (kesalahan dosa). Dalam bahasa Arab disebut dengan iqab (singular) dan uqubah (plural). Abdul Qadir Audah memberikan definisi hukuman sebagai berikut:²¹

“Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat”.

Pelaku jarimah akan mendapat balasan atas perbuatan yang dilakukannya. Menjadi suatu kepantasan setiap perbuatan dibalas dengan perbuatan lain yang sepadan, baik dibalas dengan perbuatan baik dan jahat dibalas dengan kejahatan pula dan itu sesuatu yang adil.²²

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya” (QS. Az-Zalzalah ayat 7).

Artinya: “Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula.”(QS. Az-Zalzalah ayat 8).

Menurut Ahmad Wardi Muslich hukuman ta'zir jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu sebagai berikut:²³

- 1) Hukuman ta'zir yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera);
- 2) Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan;
- 3) Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta, yaitu seperti denda, penyitaan atau perampasan harta dan pengahancuran barang;
- 4) Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri atau pemerintah demi kemaslahatan umum.

²¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, 59.

²² *Ibid*, 65.

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, 262.

Berbicara mengenai sanksi membuang sampah sembarangan menurut Hukum Pidana Islam termasuk kategori *Jarimah Ta'zir*, karena sanksi pidana pelaku membuang sampah sembarangan tidak dijelaskan secara rinci oleh *syara'* mengenai hukumannya tetapi memang melarang perbuatan yang merusak lingkungan maka hukuman membuang sampah sembarangan diserahkan kepada pihak penguasa (Hakim) untuk menentukan hukumannya hal ini sesuai dengan ketentuan dalam *jarimah ta'zir*.

2. Sanksi Membuang Sampah Sembarangan Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan

Sering dengan penambahan penduduk dan aktivitas masyarakat membuat sampah semakin meningkat. Peningkatan jumlah penduduk di Kota Medan menyebabkan sampah semakin meningkat dan semakin banyak aktivitas yang dilakukan semakin banyak jenis sampah yang dihasilkan. Oleh karena itu, sampah bukan lagi dipandang sebagai sesuatu yang tidak berguna melainkan sesuatu yang dapat diolah kembali. Hingga saat ini sampah menjadi persoalan mulai dari membuang sampah sembarangan, permasalahan pengangkutan, hingga masalah di tempat pembuangan akhir (TPA).

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Didalam undang-undang ini terdapat pembahasan pula tentang larangan bagi setiap masyarakat untuk membuang sampah secara sembarangan yang tercantum dalam BAB X Pasal 29 ayat 1 huruf a,b,c, dan e sebagai berikut:²⁴

1. Pasal 29 ayat 1 huruf a: "Setiap orang dilarang memasukkan sampah kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia."
2. Pasal 29 ayat 1 huruf b: "Setiap orang dilarang mengimpor sampah."
3. Pasal 29 ayat 1 huruf c: "Setiap orang dilarang mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun."
4. Pasal 29 ayat 1 huruf e: "Setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan."

Seperti yang dilansir dari kompas.nia Kota Medan merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia. Kota ini juga menjadi salah satu daerah termaju yang diproyeksikan menjadi salah satu pesona Indonesia di mata dunia. Namun, ekspektasi yang besar tidak membuat realita di Kota Melayu Deli ini karena ada beberapa

²⁴ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

permasalahan yang belum terselesaikan seperti masalah sampah dan banjir. Di akhir tahun 2019 lalu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLKH) menyatakan bahwa Kota Medan menjadi kota TERKOTOR di Indonesia. Mengagetkan memang karena kota ini punya segala potensi untuk menjadi kota besar yang tidak kalah dengan kota maju di dunia. "Gelar" dari KLKH ternyata bukan tanpa alasan, pengelolaan sampah yang terbilang tidak maksimal menjadi alasan utama dan menggambarkan kota ini menjadi kota terkotor. Sebanyak 2.100 ton sampah dihasilkan setiap hari dan rata-rata per bulan mencapai 63.000 ton sampah yang menjadi akar permasalahan. Masalah sampah ini makin lengkap ketika saluran drainase di beberapa titik tidak bekerja dengan baik, alhasil ketika hujan datang, sampah menumpuk maka banjir yang datang menyapa masyarakat Kota Medan. Pemerhati sosial Aveno Matondang menilai masalah sampah sebenarnya bukan hal sulit di atasi karena masyarakat Kota Medan pada umumnya, terutama di daerah perkotaan sudah patuh untuk membuang sampah pada tempatnya. Tapi, masalah justru datang dari Pemkot Kota Medan yang belum menemukan formula yang pas untuk mengatasi masalah ini, terutama dalam pengadaan truk pengangkut sampah dari rumah ke rumah sampai pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA).²⁵

Membuang sampah sembarangan merupakan membuang sampah tidak pada tempatnya. Kebiasaan buruk seperti ini harus di ubah mengigit sampah menjadi persoalan yang hingga saat ini belum terselesaikan. Akibat pengolahan sampah yang tidak pada tempatnya mengakibatkan rusaknya ekosistem baik di darat maupun laut, penyakit, bahkan menyebabkan banjir. Oleh sebab itu dalam hal mewujudkan Kota Medan yang bersih serta bebas dari sampah, penataan dalam pengolahan persampahan, agar tidak terjadi penumpukan persampahan Pemerintah Kota Medan membuat Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan.

Dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan mengatur tentang larangan membuang sampah sembarangan yang terdapat dalam pasal 32 yaitu:²⁶

Setiap orang atau Badan dilarang;

²⁵ Annisa Dwi, "Kenapa Kota Medan Jadi Kota Terkotor di Indonesia?" *Kompasiana*, 1 Februari 2020, <https://www.kompasiana.com/nisadwi/5e353bc3d541df404c480082/kenapa-kota-medan-jadi-kota-terkotor-di-indonesia> (diakses 15 September 2020).

²⁶ Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan.

- a. membuang sampah sembarangan;
- b. menyelenggarakan pengolahan persampahan tanpa izin Walikota; dan
- c. menimbun sampah atau pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah yang berakibat kerusakan lingkungan.

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 32 maka dalam Pasal 35 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan terdapat ketentuan pidana yaitu:²⁷

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 2) Setiap badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan adanya peran serta masyarakat sebagaimana dalam Pasal 33 yaitu:²⁸

- 1) Masyarakat dapat berperan dalam pengolahan persampahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- 2) Peran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian usul, pertimbangan dan saran;
 - b. perumusan kebijakan pengolahan persampahan; dan/atau
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.
- 3) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Walikota.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

C. Kesimpulan

1. Bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan upaya yang sangat penting untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan supaya tidak terjadi kerusakan (*mafsadah*). Bahwa tindak pidana membuang sampah sembarangan, masuk kategori *ta'zir*. Hal ini karena sesuai dengan konsep *ta'zir* yaitu suatu perbuatan yang dilarang dimana hukuman tidak ditentukan dalam *nash* baik Al-Qur'an maupun Hadis namun hukuman diserahkan kepada pihak penguasa (Hakim).
2. Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan mengatur tentang larangan membuang sampah sembarangan sebagaimana dalam Pasal 32 bahwa setiap orang atau badan dilarang membuang sampah sembarangan apabila melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 maka dalam Pasal 35 ada ketentuan pidana berupa ayat 1 "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)" ayat 2 "Setiap badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)" ayat 3 "Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran".

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. *Memelihara Lingkungan Dalam Ajaran Islam*. Bandung: Mizan, 2011.
- Al-Ka'mil. *Al-Qur'an Terjemah: Dilengkapi Tema Penjelas Kandungan Ayat*. Jakarta: Darus Sunnah, 2012.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. Beirut: Dar Al-Ma'rifat, t.thn.
- Badan Litbang Kementerian Agama RI. *Pelestarian Lingkungan Hidup (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*. Jakarta: Aku Bisa, 2012.
- Dwi, Annisa. "Kenapa Kota Medan Jadi Kota Terkotor di Indonesia?" *Kompasiana*. 1 Februari 2020. <https://www.kompasiana.com/nisadwi/5e353bc3d541df404c480082/kenapa-kota-medan-jadi-kota-terkotor-di-indonesia> (diakses September 15, 2020).
- Fathurahman, Djamil. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

- Gassing, Abdul Qadir. "Fiqh Lingkungan: Telaah Kritis Tentang Penerapan Hukum Takfili Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Hukum Islam pada Fakultas Syariah IAIN/UIN Alauddin Makassar* Vol. 28 (2005).
- Hadiwiyoto, S. *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*. Jakarta: Yayasan Idayu, 1983.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- <https://megapolitan.kompas.com/di.Bekasi.Sampai.Kasur.Saja.Dibuang.ke.kali>, (diakses 1 September 2020).
- <https://www.harianorbit.com/sampah-menumpuk-berastagi-bau-busuk/>, (diakses 1 September 2020).
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Jakarta: AMZAH, 2003.
- Manik, Karden Eddy Sontang. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Djambatan, 2003.
- Mohammad, Mahfud. *Spiritualitas Al-Qur'an dalam Membangun Kearifan Ummat*. Yogyakarta: UII Press, 1997.
- Munandar, Arif. *Tindak Pidana Illegal Logging di Kemukiman Beuracan Kecamatan Meureudu di Tinjau Dari Fiqh Al-Bi'ah*. Skripsi, Darussalam-Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Cet. II. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Susilo, Rachmad K. Dwi. *Sosiologi Lingkungan & Sumber Daya Alam: Perspektif Teori & Isu-Isu Mutakhir*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Yafie, Ali. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta Selatan: Ufuk Press, 2006.